
**MEKANISME HAWALAH DENGAN DANA INFAK
DALAM PEMBIAYAAN USAHA SYARI'AH KOTA
MOJOKERTO**

Muh. Hasbi Ash. Shiddiq
Institut Agama Islam Negeri Bone
Email : hasbi.m.as@iain-bone.ac.id


ABSTRACT

This article aims to find out the debt transfer agreement in the PUSYAR program. PUSYAR is a program to strengthen UMKM where PUSYAR participants get business capital assistance with a murabahah scheme. The margin from the murabahah is paid by the Mojokerto City Baznas using infaq funds. This research is descriptive qualitative with a case study approach to find out the phenomenon and find the meaning of a case. The results of this study are, the contract in the process flow of the transfer of margin debt from the murabahah contract is in the form of a hawalah contract where BAZNAS (mubal 'alaih) pays the margin debt of PUSYAR participants (mubil) to the BPRS (mubal).

Keywords: Islamic Philanthropy, Hawalah, UMKM.

A. PENDAHULUAN

Salah satu usaha dalam rangka menggerakkan perekonomian di sektor bawah adalah mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dari awal. Begitu juga dengan pendampingan bagi masyarakat serta penguatan modal usaha, agar mereka yang sudah mapan dengan usaha mikro bisa naik menjadi usaha kecil, kemudian dari usaha kecil bisa dikuatkan untuk naik menjadi pengusaha dalam skala menengah. Dalam perekonomian nasional, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian dari dunia usaha yang sebagian besar berbentuk kegiatan perekonomian rakyat kecil, sehingga baik dari segi kedudukan, potensi dan juga peranannya sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang berimbang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Fakta bahwa perekonomian Indonesia disokong oleh UMKM sebagaimana Kementerian Koperasi dan UKM mencatat pertumbuhan jumlah pelaku UMKM di Indonesia dan kian meningkat pada tahun 2017 sebagaimana tergambar dalam grafik sebagai berikut:



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM 2017

Sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 perkembangan UMKM meningkat sampai 13,98%. Di akhir catatan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2017, jumlah UMKM mencapai 62.922.617 unit yang didominasi oleh jenis usaha mikro sebanyak 62.106.900 unit atau berkisar 98,70%. Usaha kecil sebanyak 757.090 unit (1,20%) sedangkan untuk usaha menengah berjumlah 58.627 unit (0,09%). Jumlah tersebut adalah angka sementara yang didapatkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, belum termasuk data pada tahun 2018-2020.

Permodalan merupakan (Adiningsih, 2011) masalah klasik dalam pengembangan sektor UMKM. Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari lembaga keuangan seperti bank. Tingkat suku bunga kredit serta jaminan menyulitkan pelaku UMKM untuk memenuhinya sebagai syarat pengajuan permodalan. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun dalam perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Jika dilihat dari segi pola dan penggolongan kredit, maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat adalah melalui UMKM.

UMKM memiliki keunggulan sertaberpotensi untuk dikembangkan melalui suatu pola/skema kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Upaya lembaga pengelola dana zakat, infak dan sedekah (selanjutnya disingkat ZIS) dinilai tidak akan maksimal

jika para pemangku kebijakan di pemerintahan (baik pusat maupun daerah) tidak turut serta berperan merumuskan program pendayagunaan tepat sasaran untuk masyarakat penggerak UMKM. Yusuf Qardhawi (2005 : 23) menilai masalah kemiskinan termasuk permasalahan politik karena faktor penting yang menjadi konsentrasi dunia politik adalah masalah perekonomian. Perekonomian adalah salah satu dari tiga permasalahan (kemiskinan, kebodohan dan penyakit) yang ditanggulangi pemerintah terhadap penyelesaian krisis dalam masyarakat. Peran aktif dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam pelaksanaan penyaluran dana ZIS untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Adanya kerja sama antara pemerintah dan lembaga pengelola ZIS setempat akan membantu penyaluran dana ZIS yang lebih produktif.

Diskursus filantropi Islam merupakan kajian menarik dewasa ini, khususnya jika dikaitkan dengan masalah pengembangan perekonomian di Indonesia. Pada saat yang sama, instrumen filantropi Islam berperan sebagai jejaring pengaman sosial yang efektif. Dengan adanya transfer pendapatan dari kelompok surplus harta ke kelompok minus harta, maka akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa dari kelompok minus, yang umumnya adalah kebutuhan dasar ataupun sebagai modal usaha agar bisa berproduksi.

Di kota Mojokerto terdapat sebuah program pengembangan UMKM yang diberi nama Pembiayaan Usaha Syari'ah. Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (selanjutnya disebut PUSYAR) dimotori oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto untuk membantu perekonomian rakyat. Program tersebut untuk membantu sisi permodalan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui instrumen ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kota Mojokerto. Pihak lain dalam program ini adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto yang bertugas sebagai badan observasi, persetujuan pengajuan pembiayaan dan juga pengawasan dan pengembangan UMKM peserta PUSYAR.

Masyarakat pelaku UMKM penerima bantuan program PUSYAR ini mendapatkan modal usaha dengan skem *murabahah* dari BPRS Kota Mojokerto. Jumlah plafon yang diberikan tergantung dari jenis usaha calon penerima bantuan. Sedangkan margin dari akad *murabahah* akan dibayarkan oleh Badan Amil Zakat Kota Mojokerto menggunakan dana dari kas infak, sehingga para pelaku UMKM hanya membayar utang pokoknya saja. Kolaborasi dua lembaga ini dalam

mengembangkan sektor UMKM ini termasuk kolaborasi unik karena satu lembaga berorientasi pada pengembangan modal (*provit*) sedangkan lembaga lainnya adalah lembaga sosial dan di sisi lain terdapat persamaan dari kedua lembaga tersebut yakni sebagai lembaga keuangan syariah.

Hal lain yang menarik untuk dikaji adalah pola pengalihan utang yang terdapat dalam program PUSYAR. Utang pelaku UMKM yang berupa margin *murabahah* dialihkan menjadi beban bayar untuk Baznas sebagai bentuk distribusi dana infak untuk pengembangan ekonomi daerah. Perluasan pendayagunaan dana infak dan sedekah yang biasanya bersifat konsumtif dapat berubah menjadi produktif dengan disalurkan sebagai pembayaran utang margin akad *murabahah* untuk penguatan modal usaha. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengkaji mekanisme pengalihan utang menggunakan instrumen filantropi Islam.

B. LANDASAN TEORI

Murabahah

Bentuk-bentuk akad jualbeli (Syafi'i, 2001: 101) yang telah dibahas para ulama klasik dalam fikih *muamalah* sangat bervariasi. Walaupun demikian, dari sekian banyak akad yang dibahas terdapat tiga jenis jualbeli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.

Murabahah (Susanto, 2008) yang berasal dari kata **الْبَيْعُ** (keuntungan) adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Definisi “keuntungan yang disepakati” mengharuskansi penjual dalam praktik *murabahah* memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pokok barang (pembelian barang) dan menentukan suatu tingkat keuntungan yang ditambahkan pada biaya sebagai total harga jual barang tersebut.

Sebagai akad jual beli, *murabahah* secara legal berpatokan kepada ayat, hadis maupun *ijma'*. Ayat yang paling sering dirujuk sebagai landasan dari *murabahah* adalah ayat 275 dalam surat al-Baqarah sebagai berikut:

وَيَذَرُونَ أَثْمَارَهُمْ وَالْوَالِدِينَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ رِبَاً وَأَسْوَاقاً لِيُحْيُوا فِيهَا أَمْوَالَهُمْ الَّتِي رَزَقَهُمُ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
 وَهُوَ الَّذِي يُضَاهِي رِبَاَ الْكُفْرَانِ لِيُحْيُوا فِيهَا أَمْوَالَهُمْ الَّتِي رَزَقَهُمُ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
 وَهُوَ الَّذِي يُضَاهِي رِبَاَ الْكُفْرَانِ لِيُحْيُوا فِيهَا أَمْوَالَهُمْ الَّتِي رَزَقَهُمُ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemah : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual

beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”
(QS: Al-Baqarah : 275).

Landasan lain berupa hadis bahwasanya ketika Rasulullah SAW hendak hijrah, Abu Bakar r.a. membeli dua ekor unta dan Rasulullah berkeinginan memiliki salah satunya. Beliau kemudian berkata “*biar aku membayar barga salah satunya*”. Abu Bakar menjawab, “*Ambillah unta itu tanpa membayar barganya (gratis)*”. Lalu beliau menjawab, “*Jika tanpa membayar barganya, maka aku tidak akan mengambilnya*”. Selain dari landasan-landasan sebelumnya, menurut Al-Zuhaili (2006) jual beli *murabahah* adalah sesuatu yang menjadi konsensus kebolehan praktiknya oleh para sahabat, *tabi’in* maupun para imam mazhab.

Para ulama berbeda pendapat (Karim, 2007: 114) mengenai biaya apa saja yang dapat dibebankan pada harga jual barang tersebut. Ulama Malikiyyah membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual-beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama mazhab Syafi’iyah membolehkan biaya yang timbul dalam suatu transaksi jual-beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini tidak termasuk dalam keuntungannya. Ulama Hanafiyyah membolehkan membebankan biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jualbeli. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan pada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Rukun dalam akad *murabahah* menurut jumhur ulama ada empat, yakni : 1) Penjual, 2) Pembeli, 3) Shigat (ijab dan qabul), dan 4) Barang yang dijual. Adapun syarat-syarat *murabahah* antara lain adalah : 1) Penjual memberi tahu biaya atau modal kepada nasabah, 2) Kontrak atau pembelian pertama harus sah sesuai dengan syariat, 3) Bebas dari riba, 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bilamana terdapat cacat setelah pembelian pertama, dan 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, *murabahah* adalah (Sudarsono, 2003: 69) jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari

pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-*mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan berdasar *cost-plus profit*. Menurut Adiwarmanto Azwar Karim (2007: 113) salah satu skim fikih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Dominannya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil. Jika pihak bank belum memiliki barang yang diinginkan nasabah pada waktu pengajuan pembiayaan (negosiasi/kontrak) maka pembelian barang oleh pihak bank dilakukan setelah ada pesanan dari nasabah. Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 103) memberikan istilah pada kasus ini dengan nama "*murabahah kepada pemesan pembelian (Murabahah KPP)*". Dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

Jual beli *murabahah* memungkinkan transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai maupun dengan pembayaran yang ditangguhkan atau dengan cara mencicil. Hal ini dilandaskan dari hadis yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ تَلْتَمِزُ الْبَيْعَ: رِبَاً مَقْلُوبٌ، وَخَلٌّ لِبِئْتِ الْبَيْعِ
وَالْبَيْعُ عَالِي الْأَيْجَانِ، وَضَعُ لِرِطِّهِ ع
ر

Terjemah : "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhab (*mud'arabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual"(HR. Ibnu Majah).

Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli atau nasabah (Sjahdeini, 2007: 65) secara mencicil. Pemilikan dari aset tersebut dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi.

Akad Hawalah

Pengalihan utang dalam fikih mu'amalah (Nasrun, 2007) dikenal dengan istilah *Hawalab*. *Hawalab* atau sering juga ditulis dengan *himalab* adalah sebuah akad yang sudah ada dan dipraktikkan sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Hawalah secara etimologi adalah pindah (*al-Intiqal*), memikul sesuatu di atas pundak, dan perubahan warna kulit. Ada pula yang mendefinisikannya dengan kalimat *hala 'anil 'ahdi* (berpindah, berpaling, berbalik dari janji). Sedangkan secara terminologi, *Hawalab* didefinisikan oleh ulama Hanafiyah (Al-Zuhaily, 2006: 84-85) dengan memindah (*al-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan

pihak yang berutang (*al-Madin*) kepada pihak *al-Multazim* (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah *al-Muhal 'alaihi*). Sedangkan menurut jumbuh ulama (Nasrun, 2007) adalah “*sebuah akad yang membendaki pengalihan utang dari tanggungjawab seseorang kepada tanggungjawab (orang lain)*”. Abdul Ghofur Anshori mengutip pendapat Zainul Arifin (Anshori, 2008) bahwasanya *hawalah* adalah akad pemindahan utang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berhutang (*muhil*), pihak yang memberi piutang (*mubal*) dan pihak yang menerima pemindahan utang (*mubal 'alaih*). Dari berbagai macam definisi secara terminologi tersebut terdapat perbedaan secara redaksional namun secara kontekstual sama yakni, *hawalah* adalah pemindahan tanggungjawab untuk membayar utang kepada pihak ketiga atas dasar kerelaan dan persetujuan bersama.

Hawalab sebagai salah satu bentuk transaksi atau akad dalam Islam dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui sabda beliau yang berbunyi:

مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملي فإلتبع (رواه الجماعة)

Terjemah : “Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan *zalim*. Jika salah seorang dari kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih”. (HR. Jamaah)

Pada hadis di atas tampak bahwa Rasulullah SAW memberitahukan kepada orang yang memberikan piutang (Nasrun, 2007: 222), ketika yang berutang itu mengalihkan utangnya kepada orang lain maka hendaklah *hawalah* itu diterima dan dia menagih kepada orang yang sudah ditunjuk sebagai *mubal 'alaih* sehingga haknya dapat terpenuhi. Terdapat juga kesepakatan ulama (*ijma'*) yang menyatakan bahwa tindakan *hawalah* boleh dilakukan karena adanya unsur *maslahah* di dalamnya. Antonio (2001) berpendapat bahwa *hawalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hawalah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.

Jenis-jenis Hawalah

Ulama Hanafiyyah membagi *hawalah* menjadi dua macam, yakni *hawalah muthlaqah* dan *hawalah muqayyadah*. *Hawalab muthlaqah* (pemindahan mutlak) yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Untuk ilustrasinya adalah sebagai berikut: Andi berutang kepada Budi sebesar satu juta rupiah. Citra berutang kepada Andi juga sebesar satu juta rupiah. Andi mengalihkan utangnya kepada Citra,

sehingga Citra berkewajiban membayar utang Andi kepada Budi tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang barang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang Citra kepada Andi, di sisi lain Citra tidak memiliki hutang kepada Budi. Hawalah ini hanya diakui kebolehnya oleh ulama Hanafiyah dan Syi'ah, sementara Maliki, Syafi'i dan Hanabilah berpendapat hal ini bukanlah *hawalah* melainkan *kafalah*.

Sedangkan *Hawalab Al-Muqayyadah* (pemindahan bersyarat) adalah (Nasrun, 2007; 222) pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Ahmad berpiutang kepada Burhan sebesar satu juta rupiah, sedangkan Burhan juga berpiutang kepada Choliq sebesar satu juta rupiah. Si Burhan kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada Choliq kepada Ahmad sebagai ganti pembayaran utang Burhan kepada Ahmad. Secara ringkasnya, *hawalah muqayyadah* yakni akad *hawalah* dimana pihak *mubil* memberikan keterangan bahwa yang dimaksudkan adalah tanggungan utang pihak *mubal 'alaih* kepada *mubil*. Bentuk *hawalah* inilah yang disepakati oleh seluruh ulama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon bentuk-bentuk *hawalah* melalui fatwa yang dikeluarkan Dewan Syari'ah Nasionalnya. Terdapat dua macam fatwa yang sudah dikeluarkan yakni fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah* dan fatwa No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil ujab*. Di dalam fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan konsep *hawalah muqayyadah* dimana *mubil* adalah orang yang berutang kepada *mubal* sekaligus berpiutang dari *mubal 'alaih*. Sedangkan *mubal* adalah yang memberi utang (berpiutang) kepada *mubil*. *Mubal 'alaih* adalah orang yang berpiutang kepada *mubil* dan harus membayar utang (*mubal bib*) tersebut kepada *mubal*. Fatwa No.58/DSN-MUI/V/2007 adalah penyempurnaan dari fatwa sebelumnya untuk merespon kegiatan perekonomian dalam dunia lembaga keuangan syariah dimana dalam akad *hawalah* boleh diberikan *ujrah/fee* sebagai kompensasi atas jasa lembaga keuangan syariah membayarkan utang. *Hawalab bil ujab* seperti yang disebut dalam fatwa tersebut adalah bentuk *hawalah mutlaqah*. Perbedaan ringkas antara *hawalah al-muqayyadah* dengan *hawalah al-mutblaqah* dalam fatwa DSN-MUI tentang *hawalah bi al-ujrah* adalah, *hawalah al-muqayyadah* adalah *hawalah* dimana *mubil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *mubal 'alaih*, sedangkan *hawalah al-mutblaqah* adalah *hawalah* dimana *mubil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *mubal 'alaih*.

Syarat dan Rukun Hawalah

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun *hawalah* adalah *ijab* (pernyataan melakukan *hawalah*) dari pihak pertama, dan *qabul* (pernyataan menerima *hawalah*) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Alasan ulama Hanafiyyah mengharuskan adanya *qabul* dari pihak *mubal 'alaih* karena akad *hawalah* adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap *mubal 'alaih* dengan memindahkan atau mengalihkan utang ke dalam tanggungannya. Maka dengan demikian akad *hawalah* tidak akan sempurna tanpa adanya pernyataan persetujuan (*qabul*) dan komitmen dari *mubal 'alaih* untuk membayar utang yang dialihkan kepadanya (al-Zuhaili, 2006). Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dari *hawalah* ada enam macam yaitu: 1) Pihak yang berutang (*Mubal*), 2) Pihak yang berpiutang (*Mubal*) atau pihak yang menerima pengalihan hak, 3) Pihak yang menerima pengalihan utang/pihak yang berkewajiban membayar utang kepada *mubal(mubal 'alaih)*, 4) Objek utang yang dialihkan (*mubal bib*), 5) *Ijab* dan 6) *Qabul*.

Nasrun Haroen (2007) mengutip beberapa pendapat ulama mengenai syarat sahnya akad *hawalah*. Para ulama fikih dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perbuatan *hawalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua, dan ketiga serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri.

Syarat yang diperlukan pada pihak pertama (*mubal*) adalah:

1. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad yaitu, balig dan berakal.
2. Pernyataan persetujuan/ada kerelaan.

Syarat yang diperlukan pihak kedua (*mubal*) adalah:

1. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad yaitu, balig dan berakal sebagaimana pihak pertama.
2. Mazhab Hanafi, sebagian besar mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mensyaratkan ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hawalah*. Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak kedua. Jika perbuatan *hawalah* dilakukan oleh sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan.

Syarat yang diperlukan pihak ketiga (*mubal 'alaih*) adalah:

1. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad yaitu, balig dan berakal sebagaimana kedua pihak lainnya.
2. Ulama Hanafi, mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga. Sedangkan ketiga mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan ulama Hanafi, tindakan *hawalah* merupakan tindakan hukum yang melahirkan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar utang kepada pihak kedua. Atas dasar itu, kewajiban itu hanya dapat dibebankan kepadanya jika dia menyetujui akad *hawalah*.
3. Imam Abu Hanifah dan Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani menambahkan bahwa *qabul* (pernyataan menerima akad) harus dilakukan sempurna oleh pihak ketiga dalam suatu majelis akad.

Adapun syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan (*al-mubal bib*) adalah:

1. Yang dialihkan adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang pasti. Jika yang dialihkan belum merupakan utang piutang yang pasti maka akad *hawalah* tidak sah. Ulama sepakat bahwa persyaratan ini berlaku pada utang pihak pertama kepada pihak kedua. Mengenai utang pihak kedua kepada pihak ketiga, ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali juga memberlakukan persyaratan ini tetapi ulama Hanafi tidak memberlakukannya.
2. Apabila pengalihan utang itu dalam bentuk hawalah *al-muqayyadah*, semua ulama fikih sepakat bahwa baik utang pihak pertama kepada pihak kedua, maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama mestilah sama dalam jumlah dan kualitasnya. Akan tetapi jika pengalihan utang itu berupa *hawalah al-muthlaqah* kedua utang itu tidak mesti sama dalam jumlah maupun kualitasnya.
3. Ulama dari mazhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua utang itu mesti sama pula waktu jatuh tempo pembayarannya. Jika terjadi perbedaan waktu jatuh tempo pembayaran di antara kedua utang itu maka *hawalah* tidak sah.

Berakhirnya Akad Hawalah

Hendi Suhendi (2010) dalam bukunya mengutip beberapa hal atau kondisi yang mengakibatkan berakhirnya *hawalah*. Apabila hawalah berjalan lancar dan sah maka dengan sendirinya tanggung jawab *mubal* gugur. Jika *mubal* 'alaih bangkrut atau membantah *hawalah* atau meninggal dunia maka *mubal* tidak boleh kembali lagi kepada *mubal* untuk menagih sisa utang yang belum dibayarkan, hal ini adalah pendapat jumbuh ulama. Sedangkan untuk penjelasan

berakhirnya *hawalah*, Al-Zuhaili (2006) lebih merinci lagi sebab-sebab berakhirnya *hawalah* menurut lintas mazhab yang penulis ringkas sebagai berikut:

1. Terjadi pembatalan atau penganuliran (*fasakh*). Hal ini terjadi apabila *hawalah* belum selesai sampai tahap terakhir sehingga *mubal* kembali menagih utang kepada *mubil*.
2. Hilangnya hak *mubal 'alaiib* dikarenakan wafat, bangkrut atau *mubal 'alaiib* mengingkari adanya *hawalah* dan *mubal* tidak dapat mendatangkan saksi.
3. Apabila semua utang atau kewajiban *mubal 'alaiib* telah terpenuhi maka dengan sendirinya *hawalah* akan berakhir.
4. Pihak *mubal* wafat dan *mubal 'alaiib* berkedudukan sebagai pewaris *mubal bib*. Jika *hawalah*nya berupa *muqayyadah* maka menurut Hanafiyah *hawalah* ini berakhir.
5. *Mubal* menyedekahkan atau menghibahkan utang tersebut kepada *mubal 'alaiib*.
6. Pihak *mubal* membebaskan *mubal 'alaiib* dari segala macam tanggungan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian yakni BPRS Kota Mojokerto, Baznas Kota Mojokerto, dan masyarakat penerima program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder berupa teori dasar yang diambil dari majalah atau jurnal, artikel, buku dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan fokus yang dibahas dalam penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pembiayaan Usaha Syariah Kota Mojokerto

Inisiatif untuk mengadakan program Pembiayaan Usaha Syariah (selanjutnya disebut PUSYAR) berawal ketika Mas'ud Yunus ketika masih menjabat ketua Baznas Kota Mojokerto, dan beliau merasa bahwa pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) kurang efisien. Pada saat terpilih menjadi Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus melihat potensi besar dari dana ZIS untuk membantu perkembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Di satu sisi, dana ZIS masih dirasa kurang untuk mencakup masyarakat luas, maka dibuatlah inisiatif dengan menggandeng satu-satunya BUMD milik pemerintah kota yakni BPRS Kota Mojokerto untuk membantu pendanaan. Dana BPRS Kota Mojokerto terdiri dari APBD Pemkot sebagai

modal awal untuk BPRS Kota Mojokerto yang dicanangkan untuk membantu pergerakan ekonomi masyarakat kota Mojokerto,serta terdapat pula dana dari masyarakat/nasabah penabung atau Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk alokasi anggaran dana program PUSYAR seluruhnya berasal dari APBD Pemkot Mojokerto.

Baznas Kota Mojokerto mengarahkan agar dana infak dan sedekah lebih diprioritaskan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat sehingga Baznas menggagas program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) bekerja sama dengan BPRS Kota Mojokerto. Kerja sama tersebut dirasa tepat sebagai sarana dakwah *bi al-hal* dalam bidang perekonomian berlandaskan syariat Islam. Selain itu, kehadiran rentenir yang selalu bergerak dengan bebas sangat merugikan masyarakat dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Alasan lainnya adalah tidak efektifnya program *Revolving Fund* atau Dana Bergulir dari Diskoperindag.

Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR) adalah program pembiayaan berbasis syariah menggunakan skim akad *Murabahah*. Dengan akad *murabahah* ini, penerima bantuan program akan mendapatkan penambahan modal usaha berupa pengadaan barang sebagai modal usaha tanpa membebankan penerima karena margin, biaya administrasi dan asuransi dibayarkan menggunakan dana infak dari Baznas Kota Mojokerto. Sehingga penerima program hanya mengembalikan pinjaman pokok tanpa membayar margin.

Program PUSYAR pertama kali dilaksanakan pada bulan April tahun 2012. Langkah awal untuk mengenalkan program ini dengan cara sosialisasi oleh Baznas kepada masyarakat kota Mojokerto melalui lurah masing-masing daerah dengan mengadakan pertemuan atau pengajian umum bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) kota Mojokerto. Dari segi legal formal, program ini berlandaskan pada Nota Kesepahaman antara empat lembaga yang terdiri dari BPRS Kota Mojokerto, Baznas Kota Mojokerto, Dinas Koperasi Perniagaan dan Perindustrian Kota Mojokerto dan Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto. Nota kesepahaman ini dibuat sebagai salah satu bentuk penerapan Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 3 tahun 2010 tentang pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Adapun Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan dari masing-masing instansi pelaksana PUSYAR pada tanggal 31 Mei 2016 menerangkan tentang tugas dari masing-masing lembaga yang tertuang di dalam pasal 3 poin 1 sampai 4 sebagai berikut:

Ruang lingkup yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. *Memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM, PNS Golongan I, II, pengusaha Produk Unggulan kota Mojokerto peserta program PUSYAR jilid I dan II tahun 2016.*

Pada poin satu (1) adalah tugas dari BPRS Kota Mojokerto

2. *Menanggung margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang menjadi tanggungan UKM dan IKM, PNS Golongan I, II, pengusaha Produk Unggulan kota Mojokerto peserta program PUSYAR jilid I dan II tahun 2016.*

Pada poin dua (2) adalah tugas dari Baznas Kota Mojokerto.

3. *Menentukan, menyeleksi UKM dan IKM, pengusaha Produk Unggulan kota Mojokerto calon peserta program PUSYAR dan melakukan verifikasi terhadap UKM dan IKM, pengusaha Produk Unggulan kota Mojokerto untuk ditetapkan sebagai peserta program PUSYAR jilid I dan II tahun 2016.*

Pada poin tiga (3) adalah tugas dari Diskoperindag Kota Mojokerto.

4. *Membina UKM dan IKM, pengusaha produk unggulan kota Mojokerto peserta program PUSYAR jilid I dan II tahun 2016 dalam hal manajemen usaha, pengawasan, dan pemasaran yang berbasis syari'ah.*

Pada poin empat (4) adalah tugas dari MES Kota Mojokerto.

Sedangkan dari segi pandangan fikih *muamalah* dapat dilihat bahwasanya akad yang digunakan oleh BPRS Kota Mojokerto dalam membiayai peserta PUSYAR menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* bukanlah akad *tabarru'* (*charity*) melainkan akad *tijarah* (*profitable*). Oleh karena itu ada keuntungan bagi BPRS melalui margin atau laba karena *murabahah* merupakan salah satu akad jual beli. Margin tersebut berubah menjadi utang penerima PUSYAR sebagai bagian dari total harga jual.

Pemilihan skim *murabahah* sebagai akad pembiayaan PUSYAR dari BPRS Kota Mojokerto dikarenakan kemudahan penerapannya dalam sistem perbankan, minim risiko serta sebagai prinsip kehati-hatian dalam perbankan karena akad *murabahah* memungkinkan pihak bank selaku *bai'* menetapkan adanya *dhaman* (*jaminan/collateral*). Berbeda dengan akad investasi (Maulana, 2014: 72-93) seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang di dalam literatur fikih klasik tidak dikenal adanya istilah jaminan. Meskipun dalam perkembangan praktik perbankan syariah ditetapkan kebolehan untuk meminta jaminan dalam akad *mudharabah* maupun *musyarakah* sebagai bentuk mitigasi risiko agar nasabah mengelola dana dengan sebaik-baiknya, namun akad

mudharabah tidak bisa diterapkan dalam program PUSYAR karena kesulitan menghitung beban yang harus dibayarkan oleh Baznas mengingat setiap keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha peserta PUSYAR fluktuatif. Begitu juga dengan tidak digunakannya skim *musyarakah* sebagai akad dalam PUSYAR karena tingkat penghitungan bagi hasil yang terkesan sulit. Kesulitan ini dikarenakan terbatasnya SDM/karyawan BPRS yang harus turut bekerja dengan nasabah dalam mengelola modal yang diinvestasikan, serta latar belakang nasabah yang tidak semua nasabah memahami konsep akad-akad syariah.

Tugas dari Baznas kota Mojokerto untuk membayarkan biaya yang timbul dari akad *murabahah* yang meliputi biaya margin, administrasi, dan asuransi sebesar 15% dari plafon peserta PUSYAR dengan perincian; 1) Margin Keuntungan sebesar 12,5%, 2) biaya administrasi sebesar 1,6%, dan biaya asuransi sebesar 0,9%. Nominal dari *mark-up* penjualan atau margin ditentukan berdasarkan besarnya plafon/barang yang dibeli dan atau risiko pembiayaan, bukan dari lamanya waktu angsuran karena dalam prinsip syariah tidak mengenal istilah *time value of money*. Margin juga ditentukan ketika akad dilaksanakan. Margin yang harus dibayarkan tiap bulan menggunakan sistem *flate rate* sehingga setiap bulan jumlah angsuran margin tidak berubah sampai pelunasan selesai.

Agar program PUSYAR berjalan lancar dan berbeda dengan program-program bantuan lainnya maka dirangkul pula Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) kota Mojokerto dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mojokerto. Diskoperindag bertugas menyeleksi calon peserta PUSYAR karena Diskoperindag memiliki daftar masyarakat yang pernah menerima dana bergulir, Diskoperindag juga lebih mudah dalam melakukan pendataan UMKM. MES Mojokerto memiliki tugas sebagai pemberi motivasi, manajemen, dan wawasan dalam berwirausaha sesuai landasan syariat. Adapun mekanisme pengajuan PUSYAR dapat dilihat seperti berikut ini:

Tabel 1
Alur Pelaksanaan PUSYAR

Tahapan	Pelaksana	Proses	Tempat & Keterangan
Pengajuan	Nasabah	Mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas persyaratan.	Bertempat di BPRS Kota Mojokerto. Berkas tersebut lalu diproses lebih lanjut.
Seleksi kelayakan & Rekomendasi	BAZNAS dan Diskoperindag	Menyeleksi kelengkapan berkas, integritas calon	Kantor BAZNAS. Setelah selesai dan

				peserta PUSYAR dan bebas dari daftar cekal Diskoperindag.	dinyatakan layak maka akan diberikan surat rekomendasi kelayakan mendapat bantuan.
Seleksi Mandiri Kelayakan Usaha dan Kemampuan Angsuran Calon Peserta	BPRS Kota Mojokerto			Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari BAZNAS maka pihak BPRS akan melakukan survey mandiri dan taksasi terhadap agunan.	Lokasi Usaha Calon Peserta.
Proses Pencairan dan Akad	BPRS Kota Mojokerto			Setelah selesai pihak BPRS akan memanggil calon penerima PUSYAR untuk pencairan dan akad <i>Murabahah</i> .	Kantor BPRS Kota Mojokerto.
Proses angsuran	Nasabah dan BAZNAS			Angsuran sesuai dengan kesepakatan pada awal akad dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Pihak nasabah mengangsur secara mandiri piutang pokok dan BAZNAS membayarkan margin ke BPRS.	Kantor BPRS Kota Mojokerto.

Sumber : Data diolah

Penjelasan dari tabel pengajuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang telah melengkapi persyaratan menyerahkan semua berkas ke Baznas Kota Mojokerto.
2. Bagian Divisi Pengumpulan dan Pelaporan Baznas kemudian membawa berkas ke Diskoperindag untuk melakukan cek ulang data dan mencocokkan dengan data tunggakan yang ada di Diskoperindag, jika peserta memiliki tunggakan maka berkas pengajuan tersebut tidak direkomendasikan untuk realisasi pencairan dana.
3. Setelah berkas dinyatakan lolos maka pihak Diskoperindag akan menyerahkan berkas pengajuan ke BPRS Kota Mojokerto bersama dengan surat rekomendasi dari Baznas Kota Mojokerto.
4. BPRS Kota Mojokerto melakukan pengecekan mandiri (survei kelayakan dan kemampuan bayar) lalu mencairkan dana yang diajukan peserta.

5. Nasabah/peserta PUSYAR membayar utang pokok (harga pokok) dan Baznas Kota Mojokerto membayar biaya administrasi, asuransi dan margin.

Filantropi Islam dan Akad *Tabarru'* dalam Program PUSYAR

Utang margin dari akad *murabahah* antara penerima program PUSYAR dengan BPRS Kota Mojokerto ditanggung oleh Baznas sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kerja sama pelaksanaan PUSYAR. Dalam pengalihan utang yang ditanggung oleh Baznas, jika ditinjau dari segi fikih *muamalah* dapat terjadi dua macam akad, yakni akad *Hawalah* dan *Kafalah*. Akad *hawalah* maupun akad *kafalah* adalah akad yang bersifat *tabarru'* (*charity*). Penulis berpendapat bahwa hal ini dinilai sangat tepat karena memang pada dasarnya Baznas adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah.

Sedangkan untuk pembayaran margin yang dibebankan kepada BAZNAS pada awalnya menggunakan dua metode. Namun yang sekarang diterapkan adalah langsung membayarkan margin ke BPRS sesuai dengan data klaim margin. Berikut keterangan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS:

“Metode pembayaran margin untuk BPRS pada awalnya ada dua pilihan. Yang pertama diserahkan langsung kepada nasabah sebagai bentuk penyaluran dana infak, yang kedua diserahkan langsung ke BPRS Mojokerto. Yang diambil adalah pilihan kedua karena lebih memudahkan dalam hal pembayaran. Kalau setiap bulan harus membayarkan lewat nasabah, nanti kesusahan. Banyaknya nasabah serta tidak semua orang bisa hadir pada saat dipanggil sehingga lebih efisien jika dibayarkan langsung ke BPRS setiap bulan sesuai dengan klaim margin yang diajukan. Khusus untuk tahun 2017 margin dibayarkan di akhir tahun karena masih memiliki tanggungan nasabah pada periode sebelumnya karena terkait jangka waktu angsuran yang berbeda-beda” (Khanan, Wawancara. 14 Maret 2017).

Dalam program PUSYAR, Baznas melakukan tugasnya untuk mendistribusikan dana infak dengan membelanjakan dana tersebut dalam bentuk pembayaran margin sekaligus sebagai penguatan modal pelaku UMKM di kota Mojokerto. Kas yang digunakan Baznas untuk melunasi klaim margin BPRS menggunakan dana infak. Dana infak dalam perspektif syariah diperuntukkan untuk hal yang lebih luas tidak hanya terbatas untuk 8 *ashnaf* seperti dana zakat. Infak berarti (Al-Furqon, 2008) menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta didistribusikan untuk kebaikan sesama manusia secara sukarela. Meskipun boleh dipergunakan secara luas, akan tetapi bukan berarti dana infak ini lalu diberikan secara bebas kepada siapa saja, melainkan sesuai dengan kriteria dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto yang mengatur

tentang penggunaan dana ZIS serta sesuai dengan pandangan hukum Islam yakni untuk membelanjakan dana tersebut di jalan Allah (kemaslahatan umat).

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan ekonomi pada umumnya sudah menjadi program divisi pendayagunaan dan distribusi masing-masing lembaga pengelola dana ZIS. Endahwati (2014) melakukan penelitian pada BAZ Kab. Lumajang untuk melihat akuntabilitas pengelolaan dana ZIS dan memaparkan bahwa akuntabilitas vertikal berdasarkan prinsip profesionalisme dalam pengelolaan dana ZIS dengan menyalurkan dana-dana tersebut secara tepat sasaran kepada 8 *ashnaf*, pendidikan, kesehatan, sosial dakwah, ekonomi produktif dan kerja sama dengan UPZ.

Dana ZIS pada dasarnya diperuntukkan sebagai bantuan santunan kepada fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup, juga untuk beberapa kategori yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis. Namun hal ini bukan berarti menutup kemungkinan pendayagunaan dana umat untuk kepentingan produktif seperti menggerakkan UMKM. Sriyono dan Zamzany (2017: 138-154) menguraikan bahwa pendistribusian dana ZIS selain diberikan kepada 8 *ashnaf* untuk keperluan konsumtif juga bisa untuk kebutuhan produktif dengan memperhatikan syarat-syarat yang ada. Terlebih jika penerima bantuan dana ZIS produktif tersebut mampu memberikan *feedback* dengan menjadi *muzaaaki* atau *munfiq* dari hasil usahanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung dengan regulasi dan perhatian dari para pemangku jabatan seperti pemerintah, DPR, BAZ atau LAZ dan juga masyarakat luas. Apa yang diuraikan oleh Sriyono dan Zamzany sejatinya mirip dengan implementasi program PUSYAR. Dalam Nota Kesepahaman dijelaskan bahwa penerima program PUSYAR yang usahanya sudah berjalan lancar dan mendapatkan laba diwajibkan untuk menjadi *muzakki* atau minimal menjadi *munfiq* di Baznas kota Mojokerto.

Penyaluran dana infak untuk membantu UMKM (Rafdison dan Nafik, 2019: 19-31) juga terdapat di kota Surabaya, tepatnya pada Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya. Yayasan tersebut membentuk Kelompok Usaha Mandiri (KUM) sebagai sarana penyaluran dana infak untuk kepentingan produktif. Para anggota program KUM merasakan efek dari penambahan modal usaha dari dana infak sehingga proses dalam menjalankan usaha mendapatkan *output* yang maksimal dengan meningkatnya pendapatan usaha. Dari beberapa penelitian sebelumnya dapat

ditarik kesimpulan bahwa penggunaan dana infak untuk menyokong produktivitas UMKM boleh dan bahkan sangat dianjurkan selama tidak menafikan peraturan syariat yang ada.

Dari perspektif *muamalah*, penangguhan utang yang dilakukan oleh Baznas dalam alur program PUSYAR ini adalah akad *hawalah*. Akad *hawalah* muncul jika dikaitkan dengan kalimat “*ujrah atau upah*” yang disebutkan oleh responden jika ditinjau dari segi akad *hawalah* adalah bentuk pengaplikasian dari *hawalah bil ujrah*. *Hawalab bil ujrah* hanya berlaku dalam *hawalah al-muthlaqah*. Hal ini dikarenakan nasabah selaku *mubil* hanya memiliki utang kepada BPRS Kota Mojokerto yang berposisi sebagai *mubal* dan *mubil* tidak memiliki piutang kepada Baznas. Jelas berbeda dengan *hawalah al-muqayyadah* dimana *mubil* memiliki utang kepada *mubal* sekaligusberpiutang kepada *mubal ‘alaib*. Sejatinya *hawalah bil ujrah* dalam fatwa DSN MUI adalah sebuah respon untuk menyediakan produk jasa perbankan untuk pengalihan utang atau biasa disebut anjak piutang. Penyediaan jasa oleh lembaga keuangan syariah menimbulkan kebolehan mendapat upah (*ujrah*) atas dasar pelayanan pembayaran utang nasabah. Nugraheni (2018: 124-136)) menganalisis fatwa DSN MUI mengenai terjadinya akad *hawalah bil ujrah* terjadi karena nasabah sebagai *mubil* tidak mungkin memiliki piutang kepada pihak perbankan selaku *mubal ‘alaib* sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam *hawalah muqayyadah*. Dengan adanya jasa pengalihan utang, maka pihak bank diperbolehkan mendapatkan *fee/ujrah* dari pembayaran utang sementara nasabah membayar utang kepada bank tadi dalam bentuk akad *qardh*. Namun dalam program PUSYAR, yang bertindak selaku *mubal ‘alaib* bukanlah pihak BPRS tetapi Baznas sehingga bentuk pembayaran utang margin terlihat lebih mirip dengan akad *kafalah* sebagaimana pendapat jumbuh ulama dalam mengkritisi pendapat Hanafiyah untuk akad *hawalah muthlaqah*. Hemat penulis, akad yang diterapkan adalah akad *hawalah bil ujrah* dengan mengartikan *ujrah* (keuntungan) bukan bersifat materi untuk Baznas. Jika melihat fatwa DSN MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bi al-ujrah* maka dalam praktik antara BPRS, Baznas dan peserta PUSYAR adalah sebagai berikut:

1. Peserta PUSYAR/nasabah berposisi sebagai *mubil*.

Nasabah selaku *mubil* memiliki kewajiban untuk membayar utang pokok setiap bulan sesuai dengan kesepakatan ketika terjadi akad *Murabahah*, namun margin dialihkan kepada Baznas selaku *mubal ‘alaib*.

2. BPRS Kota Mojokerto berposisi sebagai *mubal*;

BPRS Kota Mojokerto yang bergerak dalam bidang pembiayaan berhak menerima pembayaran utang dari dari *mubil* dan pembayaran sisa utang margin kepadamubal 'alaib atas bantuan dana melalui pembiayaan akad *Murabahab* dalam program PUSYAR.

3. Baznas Kota Mojokerto berposisi sebagai *mubal 'alaib*;

Dalam fatwa DSN-MUI tentang *hawalah*, pihak yang berposisi sebagai *mubal alaib* berhak menerima *ujrah* karena komitmennya dalam melunasi utang *mubil*. *Ujrah/fee* (keuntungan) yang diperoleh oleh Baznas bukanlah berupa materi akan tetapi lebih ke arah *benefit* (manfaat) karena Baznas adalah lembaga sosial sehingga keuntungan yang diperoleh berbentuk suksesnya pelaksanaan tugas yakni penyaluran dana sosial kepada masyarakat. Keuntungan lain untuk Baznas adalah, jika *mubil*/peserta PUSYAR berhasil mengembangkan usahanya melalui program PUSYAR maka peserta PUSYAR akan menjadi *muzakki* atau *munfiq* di Baznas berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman PUSYAR.

Adapun ijab dan qabul antara *mubil* dan *mubal 'alaib* hanya tertuang secara lisan namun sudah tertulis dalam Perjanjian Kerjasama PUSYAR. Akad *murabahab* hanya terjadi antara *mubal* dengan *mubil*, sedangkan antara *mubal* dengan *mubal 'alaib* tidak terdapat akad pembiayaan namun terikat dalam kontrak perjanjian kerjasama. Kedudukan masing-masing pihak sudah dijelaskan di dalam Nota Kesepahaman beserta penjelasan mengenai hak dan kewajibannya. Unsur lain dalam *hawalah bil ujrah* adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang terkait dan hal ini juga sudah dibuktikan dengan penandatanganan perwakilan masing-masing pihak dalam Nota Kesepahaman PUSYAR. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dalam penerapan *hawalah bil ujrah* sudah terpenuhi.

Jika ditelaah kembali, setiap peserta PUSYAR yang pada akhirnya bisa menjadi *muzakki* atau *munfiq* di Baznas maka hal tersebut akan mendorong kembali untuk mengembangkan dana ZIS pada sektor produktif karena dana ZIS setidaknya akan terisi kembalisehingga program PUSYAR bisa digulirkan kembali. Wahyuningsari dan Sri Abidah Suryaningsih (2019) mengemukakan bahwa program PUSYAR ini senada dengan konsep Restrukturisasi Sosio Ekonomi Finansial yang diusung oleh Umer Chapra (2000), dimana program PUSYAR adalah upaya penyelesaian masalah permodalan UMKM dengan memaksimalkan distribusi pendapatan atau dana publik berupa infak dan sedekah untuk pengembangan ekonomi dan kemaslahatan. Pembayaran margin dengan memanfaatkan dana

infak dan sedekah ini bisa menjawab sedikit permasalahan pengelolaan dana ZIS. Adanya integrasi pengelolaan dana sosial dari Baznas dengan dana komersial dari BPRS serta dukungan pemerintah kota Mojokerto melalui regulasi penyaluran dana ZIS mampu membuka ruang pengembangan UMKM lebih baik lagi.

E. PENUTUP

Akad yang digunakan BPRS Kota Mojokerto dalam program PUSYAR untuk membantu penguatan modal pelaku UMKM adalah akad *murabahah* karena kemudahan dalam penerapannya di sistem perbankan. Akad ini juga relatif lebih mudah dipahami oleh masyarakat penerima program PUSYAR daripada akad-akad lainnya. Perlu diketahui bahwasanya akad *murabahah* hanya terjadi antara pihak BPRS dengan nasabah penerima program PUSYAR. Kerjasama antara BPRS dan Baznas tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk kerjasama *profit oriented* secara total karena pihak Baznas tidak mendapatkan keuntungan secara materi. Keuntungan yang diperoleh Baznas adalah mampu mendistribusikan dana infak lebih maksimal kepada masyarakat secara luas dan juga penambahan jumlah *muzakki* atau *munfiq* dari peserta PUSYAR yang sudah berhasil atau usahanya sudah berkembang. Pembayaran utang margin oleh Baznas dalam pandangan fikih muamalah adalah *hawalah bil ujab*, dimana penerima bantuan PUSYAR sebagai *mubil*, BPRS Kota Mojokerto sebagai *muhil* dan Baznas sebagai *muhil 'alaib*.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri. 2011. Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.
Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*. Jakarta, Gema Insani.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat* dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Diterjemahkan dari judul asli *fi Taaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah* oleh Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim).
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2006. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid V, Cet. IX, (Damaskus: Dar al-Fikr)
- Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknolgi Pendidikan.
- Endahwati, Yosi Dian. 2014. *Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (zis)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Hasbi, Al-Furqon. 2008. *125 Masalah Zakat*. (Solo: Tiga Serangkai)
- Karim, Adiwarmarman A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)

- Kementerian Koperasi dan UKM. 2017. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Maulana, Muhammad. 2014. *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah)*. Jurnal Ilmiah Islam Futura
- Nugraheni, Destri Budi. 2018. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*. Media Hukum.
- Rafdison, Muhammad Akbar & Muhammad Nafik. 2019. *Dampak Penyaluran Infak Untuk Kegiatan Usaha Produktif dalam Penguatan Modal dan Peningkatan Kinerja UMKM*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2007. *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet III. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti)
- Sriyono & Faizal Ridwan Zamzany. 2017. *Rekonstruksi Pembiayaan UMKM Melalui Dana Umat*. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi III Cet.I, (Yogyakarta: EKONISIA)
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).
- Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta, UII Press.
- Wahyuningsari & Sri Abidah Suryaningsih. 2019. *Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) PT BPR Syariah Kota Mojokerto Untuk Inklusi Keuangan UMKM*.